URGENSI KEKUASAAN DALAM MENEGAKKAN EKONOMI SYARIAH

Nurhadi

STAI Al-Azhar Pekanbaru Hp. 085263774919 E-mail: alhadicentre@yahoo.co.id; alhadijurnal@gmail.com; hadiaksi71@gmail.com

Abstract

Broadly speaking there are at least three paradigms of thought about religious and state relations, namely: secularistic, integralistic and symbiolistic. All three substances are mutually reinforcing, although slightly different. Clearly the role of the state or power in upholding the Islamic economy is very important. Islamic politics and the political system of Islamic economics are a set of instruments so that the economy can be realized in the Islamic economy for the welfare of the people and the harmony of each other. But these ideals are very difficult to realize given the enormous power of secular ideologies that hinder, obstruct and want to destroy the Islamic economic system through various strategies such as education, culture, economy, population, politics etc. Some strategies applied by modern imperialism in blocking the development of Islamic life systems for example: non-Islamic culture. Islamic countries and economies are like the Qur'an and Hadith, complementing each other, in this case the government plays an important role in Islamic economics, because the progress of a country can be seen from the economic welfare of its people. The role of power in upholding the Islamic economic foundations in the life of the nation and state is very important. The existence of religious political elites as well as the encouragement of the ulamas, as well as the good intentions of the community to make the economic system independently, with the participation of power in the intervention of the birth of Islamic economic laws.

Keywords: Power, Economy, Sharia

Abstrak

Secara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan Negara, yaitu: sekuleristik, integralistik dan simbiolistik. Ketiganya secar subtansi saling menguatkan, walaupun sedikit berbeda. Jelasnya peran negara atau kekuasaan dalam menegakkan ekonomi Islam itu sangat penting. Politik Islam dan sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar ekonomi dapat di wujudkan ekonomi Islam demi kesejahteraan umat dan keharmonisan sesamanya. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat,

menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dsb. Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami. Negara dan ekonomi Islam itu seperti al-Qur'an dan hadis, saling melengkapi, dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Peran kekuasaan dalam menegakkan sendi-sendi ekonomi secara Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Keberadaan para elit politik yang religi serta dorongan para ulama, juga niat baik dari masyarakat untuk membuat sistem ekonomi secara mandiri, dengan keikutsertaan kekuasaan dalam menginterfensi lahirnya undang-undang perekonomian Islam.

Kata Kunci: Kekuasaan, Ekonomi, Syariah

Pendahuluan

Salah satu wacana yang terus diperbincangkan dalam ranah filsafat politik Islam adalah mengenai relasi antara agama dan negara. Secara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, paradigma yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Sebagian tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah 'Ali Raziq dan Thaha Husein. Kedua, paradigma formalistic atau integralistik,

¹Zaprulkhan, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, hlm. 105

²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2; Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. x; Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000), hlm. 127-128.

³Marzuki Wahid & Rumaidi, "Fiqh Madzhab Negara" Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 2

⁴'Ali 'Abd al- Raziq, *al-Islam wa Usul al-hukm*, terj. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 77-94.

⁵Ali Abd al-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 1985; Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terj. Suparno, dkk., (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 297-298

menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segalagalanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-tokoh utama dari paradigma ini adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan tentu saja Abu al-A'la al-Maududi. Ketiga, paradigma substansialistik atau simbiotik, menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Tokoh yang termasyhur dalam paradigma ini adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Husein Haikal.⁸

Persoalan politik, terutama konsepsi tentang negara dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim dan memunculkan perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tidak hanya terhenti pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah politik praktis sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam.⁹

Konsep kekuasaan negara yang terpisah ini agaknya memiliki beberapa persamaan dengan konsep kekuasaan negara dengan system demokrasi Pancasila di Indonesia. Mengkaji dan menggali konsep kekuasaan negara yang telah diformulasikan oleh Ikhwanul Muslimin memilki relevansi dalam kerangka menemukan rumusan kontribusi bagi demokrasi Indonesia (mayoritas penduduk Muslim) yang tidak identik dengan kekuasaan negara Islam. 10 Artikulasi nilai Islam

⁶Qomaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 92; Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 52.

⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,..., hlm. 148; Zaprulkhan, *Relasi Agama*,..., hlm. 114

⁸Zaprulkhan, *Relasi Agama*,..., hlm. 120; Pramono U. Tanthowi (ed.), Begawan Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 104;

⁹Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani*, (Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Juni 1999), hlm. 17.

¹⁰M. Sidi Ritaudin, *Kekuasaan Negaradan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin*, Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 70

agaknya menjadi dasar pemikiran para aktivis muslim beraliran substansial, berseberangan dengan mereka yang beraliran fundamental yang meniscayakan Islam sebagai asas Negara yang tidak bisa ditawar-tawar karena Islam merupakan ajaran yang kâffah untuk Ideologi way of life. Sementara pada spektrum yang lain adalah kelompok liberal yang lebih condong kepada pemikiran sekularistik yang tidak mengaitkan sama sekali urusan agama dengan masalah kenegaraan. Pemikiran modern, mungkin dimulai dari sistem kekuasaan. Kekuasaan negara (Islam), secara konsepsional modern, ada lima, yaitu: tanfidziyah (eksekutif), tasyrî'iyah (legeslatif), qhadâiyah (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter. Pada pemikiran substansial, beraliran substans

Idealitas politik Islam yang dipraktikkan dalam negara Madinah oleh Rasulullah saw dan para Khulafa'urrasyidin serta Umar bin 'Abdul 'Aziz, paling tidak dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama, kesederhanaan dan kbersahajaan. Kedua, kejujuran yang akan membawa negara kepada kondisi aman dan tentram, ketiga, keadilan dan kebenaran yang secara prinsip harus dipegang erat-erat untuk mengendalikan negara, keempat, pembasmian fiodalisme, karena hal ini dapat merong-rong kedaulatan negara. Sejalan dengan pemikiran idealisme politik Islam ini, Ikhwanul Muslimin mendasarkan g erakan mereka pada pemikiran sebagai berikut:

- 1. Islam pada dasarnya adalah suatu sistem yang komplit dan integral dan merupakan tahap akhir dalam perjalanan kehidupan dalam berbagai seginya.
- 2. Islam bersumber pada dua pokok ajaran, yaitu al-Qur'ân dan Sunnah5
- 3. Islam cocok untuk diterapkan pada setiap tempat dan waktu kapanpun. 14

¹¹Ibid., hlm, 71

¹²Abdul Qadir Auda, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita*), (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th), hlm. 243.

¹³Rohadi Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 7-9. M. Sidi Ritaudin, *Kekuasaan Negaradan Kekuasaan*, hlm. 72

¹⁴Harun Nasution (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992), hlm. 411.

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien. Imam konsep kolektif yang ada

Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang ada harus mampu menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. 17

Yang mana perekonomian harus ada tempat bertransaksi, salah satu tempat perekonomian yaitu pasar. Sistem ekonomi pun sangat beragam, Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam memperhatikan ekonomi negara dalam

¹⁵Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 98

¹⁶Ibid., hlm. 99; Multazam, *Peran Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam*, lihat http://multazam-einstein.blogspot.com/2012/12/makalah-peran-negara-dalam-perspektif 8803.html.diakses tgl 17 agustus 2018

¹⁷Taqiyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 253-270

berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lain.¹⁸

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian, Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu.¹⁹

Peran kekuasaan dalam menegakkan sendi-sendi ekonomi secara Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Keberadaan para elit politik yang religi serta dorongan para ulama, juga niat baik dari masyarakat untuk membuat sistem ekonomi secara mandiri, dengan keikutsertaan kekuasaan dalam menginterfensi lahirnya undang-undang perekonomian Islam. Di Indonesia sendiri, munculnya perekonomian berbasis Islam dipelopori nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat, sehingga pelaku politik ekonomi membuat usulan sebagai draf undang-undang bentuk interperstasi dari keinginan masyarakat, lahirlah UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil,²⁰ muncullah istilah dual banking sistem, sehingga disempurnakan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.²¹ Pelaksanaan ekomomi syariah didukung dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional (DSN) yang berkaitan dengan akad transaksi ekomomi Islam. Ini

¹⁸Jusmaliani dan M Soekarni (editor), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (yogyakarta: kreasi Wacana Yogya, 2005), hlm. 143-174

¹⁹M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani pres dan Tazkia, 2000), hlm. 113-146 dan 262-278

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

²¹Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta : Centralis, 2007), hlm. 17-20

semua terjadi dan ada disebabkan peran penting kekuasaan dalam negara untuk menegakkan ekonomi syariah, kendatipun kesanya masih setengah-setengah.²²

Kekuasaan dalam Islam

Hakikat kekuasaan adalah kepemimpinan (khalifah), maka hal pertama yang harus diketahui oleh manusia adalah kedudukan dan pentingnya kekuasaan. Siapa saja yang menjalankan kekuasaan dengan benar, maka ia akan memperoleh kebahagian yang tidak ada bandingannya, dan tidak ada kebahagian yang melebihi kebahagian itu. siapa saja yang lalai dan tidak menegakkan kekuasaan dengan benar, maka ia akan mendapat siksa karena kufur kepada Allah swt. Sesungguhnya kekuasaan pada dasarnya melekat pada diri seseorang sebagai manusia yang diutus menjadi kahlifah.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuwatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Reference dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.

²²Nurhadi, *Hilah Syariah Kredit Bank Konvesional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))* Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017, hlm. 112

 $^{^{23}}$ Abdul Mu'in Salim, Fiqih Syiasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an (Jakarta: Raja Garapindo, 2012), hlm. 52

²⁴Al-Ghazali, *Etika Berbahasa : Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazaki*, penerjemah Arief B. Iskandar (Bandung; pustaka Hidayah, 19980), hlm. 23

²⁵Dedn Faturahman dan Wawan Sobari, Pengantar Ilmu Politik (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 21

²⁶Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Prataman, 2010), hlm. 115

²⁷Barbara Goodwin, *Using Political ideas*, ed. Ke-4 (West sussex, England: Barbara Goodwin, 2003), hlm. 307

²⁸Max weber., *Essay in Sosiology*, (HH. Gerth & CW Mills pent.), Oxford University Press, New York, 1946, hlm. 180

Keterangan yang menunjukan betapa agung kedudukan dan pentingnya kekuasaan, adlaah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "wahai para pemimpin Quraisy, perlakukanlah rakyat dan para pengikut kalian dengan tiga hal, yatu: jika mereka minta kasih sayang dari kalian maka kasihlah mereka, jika kalian membuat keputusan maka buatlah keputusan yang adil dalam urusan mereka, dan buatlah seperti apa yang kalian katakan. Siapa saja yang tidak melakukan tiga hal tersebut, maka baginya laknat Allah swt dan malaikatnyaNya. Allah swt tidak akan menerima amalnya baik yang wajib maupun yang sunah".²⁹

Menurut teori politik, terutama didasarkan atas konsep dunia metafisika (sufi) serta impikasi etisnya, maka ada hubungan antara kekuasaan dengan agama (syariat). Berbeda dengan pemikir-pemikir Sunni lainnya yang menyandarkan teori-teori mereka pada dokkrin-dokrin tentang delegasi dan obligasi dimana kepatuhan pada imam bersumber dari perintah syari'ah, keputusan raja didasarkan atas kenyataan bahwa Tuhan memilih raja dan menganugerahkan dengan kekuatan dan cahaya Ilahi (far-i-Izadi). Jika Tuhan mengutus Nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, ia juga mengutus Raja-raja dan memberkati mereka dengan "far-i-Izadi". Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan umat manusia, tentunya dengan system ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan simbiotik antara Nabi dan Raja dan antara wahyu dan far-i-Izadi. Ji

Pemikiran bahwa agama dan politik (kekuasaan), dunia dan akhirat mempunyai kaitaan yang tidak dapat dipisahkan. Agama adalah dasar dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Oleh karena itu, agama dan politik saling bergantungan (simbiosis). Agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar seperti dua bersaudara yang dilahirkan dari perut yang sama,

²⁹HR. Ibnu Abbas

³⁰Siti Komariyah, *Konsep Kekuasaan dalam Islam*, (Skripsi Porgam studi Jinayah Syiayah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1428 H/2007 M)), hlm. 16

³¹ Ibid.

³²Inu Kencana Syafii, al-Qur'an dan Ilmu Politik (Jakarta: Renika Cipta, 2005), hlm. 90

oleh karena itu raja-raja harus dipatuhi dan diikuti sesuai dengan perintah Tuhan (Allah).³³ Sebagimana firman Allah swt surah an-Nisa ayat 59 sebagai berikut³⁴:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁵

Ayat diatas ungkapan *ulil amri*, dapat ditafsirkan sebagai "bayangan Tuhan dimuka bumi". Kata ulil amri diatas semakna dengan kata "mulk", dalam ayat ini tidak mengunakan kata imamah atau khilafah. Ini mungkin dilihat sebagai kata generik, atau karena logika situasional dimana transformasi politik radikalyang dilakukan oleh sultan-sultan saljuk memaksa para pemikir politik memberikan justifikasi. Adanya khilafah bukan hanya tuntutan yang didasarkan atas wahyu sebagaimana dikemukakan para fuqaha, tapi juga atas pertimbangan rasional, dalam arti pemikiran filsafat.³⁶

Dari kajian yang dilakukan tehadap pemikiran politik sunni, tidak diperoleh keterangn teori mereka mengenai sumber kekuasaan bagi kepala negara. Apakah menurut teori ketuhanan, teori kekuatan, dan atau teori kontrak soisial. Untuk mengetahui hal ini hanya bisa dipahami berdasarkan tafsiran terhadap pemikiran dan

17

³³Anak Rantauan, *Sumber Kekuasaan dalam Islam*, lihat http://mybloogelelktro.blogspot.com/2018/02/makalah-fiqh-siyasah-sumber-kekuasaan_18.html.diakses tgl 17 agutus 2018

 $^{^{34}}$ Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 237

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Our'an*, ..., hlm. 128

³⁶Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah,..., hlm. 238; Siti Komariyah, Konsep Kekuasaan,...., hlm.

gagasan mereka mengenai proses terbentuknya negara, cara pemilihan kepala negara dan pemberhentian kepala negara.³⁷

Menurut teori ketuhanan, teori kekuasaan berasal dari Tuhan (Divine Rights of Kings).³⁸ Penguasa bertahta atas kehendk Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya.³⁹ Teori kekuatan adalah suatu teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan kelompok. Negara dibentuk oleh pihak yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum.⁴⁰ Menurutnya masyarakat manusia memerlukan *al-wazi'* pemimpin) melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mecegah perbuatan aniaya diantara sesama. Pemimpin di ikuti karena memiliki kekuatan dan pengaruh atas masyarakatnya. Hubungan sosial masyarakatnya berdasarkan hubungan keturunan yang disebutnya 'ashabiyat (solidaritas kelompok) sebagai perekat kekuatan kelompok itu. Dengan demikian suatu daulah (pemerintahan) dapat terbentuk apabila suatu kelompok masyarakat mampu mengalahkan kelompok masyarakat lainnya. ⁴¹ Dan dengan kemenangan itu ia memperoleh kekuasaan politik. Sedngkan teori kontrak sosial adalah suatu teori yang menerangkan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. 42 Artinya kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga. 43

Melihat kepada ketiga teori tersebut, tampaknya, Al-Baqillani, Al-Baghdadi, Al-Mawardi, Al-Juwaini dan Ibn Khaldun mungkin ditarik kepada teori kontrak

³⁷Ibid., hlm. 265

³⁸Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal.* (Jakarta: Paramadina.: 2001), hlm. 65

³⁹Jamal Al-Banna, *Al-Ushul al-Fikriyyah lid- Daulah, al-Islamiya*. (Kairo: Dār Thabā'ah al-Hadītsah, 1979), hlm. 9

⁴⁰Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta . UI Press, 1990), hlm. 5-16

⁴¹Masykuri Abdilah, Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern, (Tashwirul Afkar, No. 7, Th. 2000), hlm. 103

⁴² Hendra Meygautama, *Legislasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura*, (ISLAMIA, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol II No. II. 2009), hlm. 110. Bandingkan dengan Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*. (Jokyakarta: LKIS, 2010), hlm. 316.

⁴³Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ..., hlm. 266

sosial. Artinya, sumber kekuasaan bagi mereka berasal dari masyarakat. Karena gagasa mereka tentang proses terbentuknya negara adalah atas dasar kehendak manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik untuk berkumpul di suatu tempat dalam rangka kerjasama dan tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi tabiat manusia yang demikian mereka kaitkan dengan keyakinan agama. Sebagai ciptaan dan kehendak Tuhan atas manusia. Dalam kerjasama itu mereka memerlukan seorang pemimpin yang akan mengatur urusan mereka. Untuk tampilnya seorang pemimpin yang akan menurut para tokoh itu harus diangkat melalui pemilihan oleh ahl al-Aqd wa al-Halli yang disertai dengan baiat atau persetujuan masyarakat. Hal ini merupakan "perjanjian sosial" di antara dua belah pihak atas dasar sukarela. Tapi tidak jelas apakah anggota lembaga pemilih itu bersifat perwakilan atau diangkat oleh rakyat. Yang dapat dipahami mengenai pemilih sebagai anggota masyarakat terkemuka dan berpengaruh, bersepakat atas sesuatu, maka rakyat akan mentaatinya.

Menurut Ibn Abi Rabi' sebagaiman dikutip Suyuthi, model ini lebih dekat ditarik kepada teori ketuhanan. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa Allah swt mengangkat penguasa-penguasabagi masyarakat. Penguasa-penguasa itu mendapat pancara Ilahi dan menetapakn mereka dengan karamah-Nya. Sebab ia tidak menyinngung apakah seorang penguasa yang mendapat pancaran Ilahi dan menetapkan mereka dengan karamah-Nya. Sebab ia tidak menyinggung apakah seorang penguasa yang mendapat pancaran Ilahi ditetapkan memalui pemilihan atau penunjukan. Dengan demikian sumber kekuasaan kepala negara bukan berasal dari rakyat, melainkan datang dari Allah swt yang melimpahkanNya kepada sejumlah kecil orang pilihan.⁴⁴

Pemikiran filosisnya, bahwa Allah swt didunia ini telah memilih dua kelompok dari kalangan manusia. Mereka adalah para nabi yang bertugas untuk memberikan petunjuk kepada para hamba-hamba Allah swt mengenai tata cara

⁴⁴Ibid., hlm. 269

beribadah kepada-Nya, dan memberikan keterangan kapada mereka jalan yang lurus ditempuh. Allah swt juga telah memilih para penguasa untuk menjaga hambahamba Allah swt dari penganiayaan sebagian yang lain. Kekuasaan mereka adalah alat untuk menetapkan dan membatalkan. Kemaslahatan hidup makhluk bergantung kepada kebijaksanaan mereka. Allah swt dengan kekuasaan-Nya telah menyediakan tempat yang paling mulia bagi mereka. Penguasa adalah bayangan Allah swt di muka bumi, maka siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah swt dan dijadikan bayangan-Nya dibumi wajib bagi para makhluk untuk mencintai, mamatuhi dan mentaatinya. Mereka tidak boleh membangkang dan menentangnya selama penguasa itu masih berada dijalan yang benar yaitu mengikuti syari'at Islam.

Ekonomi Syariah

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana barangbarang ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu menunjukkan pentingnya seseorang untuk dapat bekerja mencari rezeki. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan mengenai pentingnya seseorang harus bekerja. Dalam suatu peristiwa Rasulullah saw menyalami tangahn Sa'ad bin Mua'adz yang dirasakannya kasar kemudian ditanya lalu Sa'ad menjawab bahwa dia selalu bekerja memenuhi kebutuhannya dengan mengayunkan kapak. Kemudian rosulullah menciumi tangan Sa'ad seraya menyatakan bahwa "Inilah dua telapak tangan yang disukai oleh Allah swt" dan

⁴⁵Siti Komariyah, Konsep Kekuasaan,, hlm. 19

⁴⁶Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, ..., hlm. 29

⁴⁷Ibid., hlm. 31

⁴⁸Al-Ghazali, Etika Berbahasa,, hlm, 25; Siti Komariyah, Konsep Kekuasaan,, hlm, 27

 $^{^{49}} Ganzdy, \textit{Politik Ekonomi Islam},$ lihat http://ganzdy.blogspot.com/2015/07/makalah-politik-ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018

Rasulullah juga bersabda: "Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri". ⁵⁰

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain. Karena itu kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (utility) atau manfaat sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produsinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya. Se

Karenanya, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya mengharamkan beberapa pemanfaatan harta kekayaan, semisal khamer dan bangkai. Sebagaimana Islam juga mengharamkan pemanfaatan tenaga manusia, seperti dansa, (tari-tarian) dan pelacuran. Si Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sedangkan dari segi tata cara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industry serta hukum-hukum waris, hibbah, dan wasiat. Si

Oleh sebab itu, Islam telah memberikan pandangan (konsep) yang sangat jelas tentang sistem ekonomi.⁵⁵ Selain itu Islam telah menjadikan pemanfaatan

⁵⁰HR. Baihaqi

⁵¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat Cetakan 3*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 22.

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73-76.

⁵³Asyaraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), hlm. 2

⁵⁴Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

⁵⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 11

kekayaan serta dibahas dalam ekonomi.⁵⁶ Sementara, secara mutlak Islam tidak menyinggung masalah bagaiamana cara memproduksi kekayaan dan faktor produk yang bisa menghasilkan kekayaan. Inilah hukum yang hakiki. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup, mencari harta dan memanfaatkannya sesuai dengan syariat Islam.

Secara umum prinsif-prinsif dasar dari ekonomi Islam yang kita kenal sekarang ini meliputi:⁵⁷

- Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik didunia dan diakhirat.⁵⁸
- 2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.⁵⁹
- 3. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar
- 4. Dalam harta benda itu, terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, karena itu, harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki.⁶⁰
- 5. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat
- 6. Perniagaan diperkenankan, tetapi riba dilarang
- 7. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.⁶¹

Sedangkan prinsip dasar perilaku ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip produksi. Kata produksi telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata "distribusi" dan

 $^{^{56}\}mbox{Abdul Sami Al-Mishri, } \textit{Pilar-pilar Ekonomi Islam}$ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 23

⁵⁷Veithzai Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hlm. 20-21

 $^{^{58} \}mathrm{Sukarwo}$ Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 67

⁵⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: PeenormaanPrinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76-77

⁶⁰Nugraha Hadi Kusuma, Konsep Dasar Ekonomi Islam, (Makalah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan), 2017), hlm. 6

⁶¹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 259

"konsumsi". Didalam kamus Inggris-Indonesia, kata "Production" secara linguistik mengandung arti penghasilan. 62 Sedangkan menurut Asep Mulyana dalam bukunya yang berjudul Kamus Lengkap Ekonomi, menjelaskan produksi sebagai *produce* yang artinya memproduksi atau menghasilkan.⁶³ Adapun tujuan daripada manusia melakukan kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan setiap orang agar memiliki standar hidup yang manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.⁶⁴ Pada umumnya, barang-barang itu belum mempunyai kegunaan sebelum dikerjakan oleh manusia. Usaha membuat suatu barang menjadi berguna atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan tersebut disebut dengan produksi. Dengan kata lain, produksi itu adalah setiap usaha membuat suatu barang menjadi berguna atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. 65 Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang memadukan berbagai kekuatan melalui suatu proses tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu lembaga usaha. Perpaduan kekuatan tersebut, misalnya modal serta kewirausahaan. Dengan demikian, produksi bertujuan untuk memberikan nilai lebih pada barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 66 Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan tiga serangkai dari kegiatan ekonomi. Ketiganya saling memengaruhi. Namun, produksi menempati posisi kunci. Tidak akan ada distribusi tanpa adanya produksi, dan siapapun tidak dapat mengonsumsi barang yang diperlukannya jika ia sendiri atau orang lain

⁶²Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka, 2007), hlm. 73.

⁶³Asep Mulyana, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Mega Aksara, 2009), hlm. 402.

⁶⁴Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu*, ..., hlm. 74.

⁶⁵Ibid., hlm. 74.

⁶⁶Ibid., hlm. 75

tidak memproduksinya. Jadi, pangkal kehidupan ekonomi adalah produksi.⁶⁷ Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dari produksi adalah sebagai berikut⁶⁸:

- a) Barang dan jasa yang haram dilarang untuk diproduksi ataupun di pasarkan
- b) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman
- Proses produksi harus senantiasa mempertimbangkan aspek ekonomi, mental, dan kebudayaan
- d) Prinsip kesejahteraan.⁶⁹
- e) Prinsip kebersamaan dengan tujuan produksi swasembada individu dan masyarakat luas
- f) Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar.⁷⁰

2. Prinsip-prinsip Konsumsi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip ekonomi adalah sebagai berikut seperti:⁷¹

- a) Prinsip *halalan thayyibah*. Artinya, Islam melarang mengkonsumsi barang-barnag yang tidak bermanfaat
- b) Prinsip kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dan kebutuhan terhadap barang konsumsi harus diteliti terlebih dahulu.⁷²
- c) Prinsip moralitas. Dalam pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata, tetapi juga kebutuhan yang bersifat spiritual.⁷³

⁶⁷Ibid., hlm. 76

 $^{^{68}\}mathrm{Mustafa}$ Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 104

⁶⁹Muhammad Alim, Pengantar Ilmu, ..., hlm. 77-78

⁷⁰Mustafa Edwin Nasution,dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108

⁷¹Juhya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2012), hlm. 90.

⁷²Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005), hlm. 92-94

- d) Prinsip kemurahan hati
- e) Prinsip keseimbangan. Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek.⁷⁴

3. Prinsip-prinsip distribusi

Adapun prinsip-prinsip distribusi meliputi hal-hal sebagai berikut seperti:⁷⁵

- a) Islam menghendaki mekanisme pasar dengan bentuk persaingan sempurna
- b) Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan interview pasar.⁷⁶
- c) Monopoli, duopoli, oligopoli dalam artian hanya ada satu penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal.⁷⁷

Ketujuh prinsif dasar dan ketiga prinsif dasar perilaku ekonomi Islam sulit diterapkan tanpa adanya regulasi dan peraturan yang mengikat dan memaksakan menerapkan prinsif tersebut, inilah perlunya kekuasaan dalam ekonomi Islam agar bisa diterapkan dan ditegakkan.

Negara dan Ekonomi Syariah

Negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi islam yang mana untuk menyelaraskan dalil-dali yang ada di dalam nash. Disamping itu Negara dituntut untuk membuat suatu aturan-

⁷³Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2007), hlm. 44.

⁷⁴Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu*, ..., hlm 81-83.

⁷⁵Juhya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,.., hlm. 90.

 $^{^{76} \}mbox{Adiwarman},$ Karim,
 $\it Ekonomi~Mikro~Islami,$ (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 58

⁷⁷Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu*,..., hlm. 83-84; Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 93-95, Lihat P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 274-275; Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 136 - 140

aturan yang belum ada di dalam nash al-Quran, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum. Disamping itu, landasan kebijakan pembangunan ekonomi diantaranya: tauhid, keadilan dan keberlanjutan. Selain itu kebijakan ekonomi menurut Islam harus ditopang oleh empat hal, diantaranya: Tanggung jawab sosial, kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syari'ah, pengakuan multi ownership, dan etos kerja yang tinggi. Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam sangat indah yakni: menghidupkan faktor manusia, pengurangan pemusatan kekayaan, restrukturisasi ekonomi publik, restrukturisasi keuangan, dan perubahan struktural.⁷⁸

Secara terminologis politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup pokok (basic needs) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup ditengah komunitas manusia. Palam hal ini politik ekonomi Islam tidak hanya berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat saja dalam suatu negara dengan mengabaikan kemungkinan terjamin tidaknya kebutuhan hidup tiap-tiap individu. Politik ekonomi Islam juga tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu semata tanpa kendali tanpa memperhatikan terjamin tidaknya kehidupan tiap individu lainnya.

Sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar dapat terwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik

 $^{^{78}\}mbox{Ganzdy},$ Politik Ekonomi Islam, lihat http://ganzdy.blogspot.com.diakses tgl 17 agustus 2018

⁷⁹Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid (Surabya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 52-53

⁸⁰Eli Yuniasih, *Politik Ekonomi Islam*, lihat http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/politik-ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018

dsb. Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami.⁸¹

Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Islam juga memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Secara bersamaan Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut. Islam telah mensyariatkan hukum-hukum ekonomi pada tiap pribadi. Dengan itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, baik sandang, pangan, papan, jasmani maupun rohani.⁸²

Islam mewajibkan bekerja tiap manusia yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri, berikut kebutuhan orangorang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Salam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut. Adalah fardhu. Allah swt Berfirman surah al-Mulk ayat 15:

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁸⁴

⁸¹BelaPendidikan, *Politik Ekonomi Islam*, lihat https://belapendidikan.com/politik-ekonomi-islam/.diakses tgl 17 agustus 2018

 $^{^{82}}$ Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 46

⁸³ Tagiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, ...hlm. 53

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 956

Negara dan ekonomi Islam itu seperti al-Qur'an dan hadis, saling melengkapi, dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya.⁸⁵ Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan pengembagan ekonomi kerakyatan sesuai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Negara Bertanggung Jawab dalam Menyejahterakan Ummat.

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumatkan visi negara dalam bidang ekonomi seperti dalam surag Thaha ayat 118-119 sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.⁸⁶

Dalam kaitan ini, dapat di uraikan bahwa tanggungjawab sosial ekonomi negara kepada ummat adalah: "Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka mengahadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka". ⁸⁷

⁸⁵Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 21

⁸⁶Departemen Agama RI, Al-Our'an, ..., hlm. 490

 $^{^{87} \}mbox{Ganzdy},$ Politik Ekonomi Islam, lihat http://ganzdy.blogspot.com.diakses tgl 17 agustus 2018

Imam Al-Mawardi mengatakan sebagaimana dikutip Gadzy menyebut beberapa tanggungjawab pemerintah (nagara atau penguasa) dalam kebijakan bidang ekonomi:⁸⁸

- a. terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
- b. pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi menuntut demikian.
- c. penggunaan keuangan negara untuk tujuan-tujuan ya ng menjadi kewajiban negara.

2) Negara Bertanggung Jawab Menyelenggarakan Kebijakan Ekonomi Islam

Pemerintahan Islam dimasa Rasulullah saw hingga para fukoha, praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti Baitul Maal. Bait al-Mal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Reberadaan baitul maal pertamakali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah saw untuk membagikan ghanimah dari perang Badr sebagaimana Allah swt ceritakan dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, 90 oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di

⁸⁸Ibid.; Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 246

⁸⁹Muhammad Shalahuddin, *Politik Ekonomi Islam Negara Khilafah*, al-Wa'ie XII (5-3 Juli, 2012), hlm. 15

⁹⁰Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya.

antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.⁹¹

Ketentuan Allah tersebut menunjuk Rasulullah saw sebagai pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan sebagiannya, yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, ini juga sudah Allah swt sebutkan dalam surah al-Anfal ayat 41 sebagai berikut:

Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, ikamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Praktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan Rasulullah saw inilah yang kemudian menjadi cikal bakal baitul maal. Pada praktiknya, institusi pengumpulan dan pendistribusian harta dimasa Rasulullah saw belumlah berupa organisasi yang kompleks, melainkan Rasulullah saw dibantu oleh beberapa

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., hlm. 260

⁹²Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa'i. pembagian dalam ayat Ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

⁹³Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak Yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁹⁴Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, malaikat dan pertolongan.

⁹⁵Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peprangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat Ini mengisyaratkan kepada hari permulaan Turunnya Al-Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

⁹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an, ..., hlm. 267

sahabatnya untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Pada kenyataannya harta baitul maal dimasa Rasulullah saw langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk kemaslahatan ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiripun seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk kepentingan ummat. Salah seorang sekretaris Nabi saw, Handhalah bin Syafiy meriwayatkan Rasulullah saw bersabda: "Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya. Hal ini beliau ucapkan tiga kali. Handhalah berkata: "suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku (di baitul maal) selama tiga hari, lalu aku laporkan pada Rasulullah (keadaan tersebut). Rasulullah sendiri tidak tidur dan di sisi beliau tidak ada apapun". Pada tahun pertama kekhalifahan Abu Bakar, keadaan seperti itu berlangsung sama. Jika datang harta dari berbagai daerah taklukan langsung dibawa ke Masjid Nabawi dan langsung dibagikan. Tetapi pada tahun kedua, pemasukan harta jauh lebih besar sehingga Abu Bakar pun menjadikan sebagian ruang dirumahnya sebagai pusat penampungan dan pendistribusian harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin.97

Di era kekhalifahan Umar bin Khathab, perluasan kekuasaan wilayah Islam berkembang pesat. Persia dan Romawi berhasil ditaklukan, maka semakin besar volume pundi-pundi kekayaan yang mengalir ke Madinah. Khalifah Umar pun memerintahkan untuk membangun tempat khusus sebagai tempat penampungan harta itu sekaligus ia menyusun struktur organisasi untuk mengurus aktivitas bait al-Mal tersebut. Hal ini akan terlaksana jika penguasanya adalah orang yang paham dengan Islam, atau minimal pembuat kebijakan dalam hal ini anggota legislatifnya orang yang mengamalkan syariat Islam. Sehingga diharapkan nantinya membuat undangundang dan peraturan serta kebijakan lebih membela ekonomi keumatan (ekonomi Islam).⁹⁸

⁹⁷Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*,..., hlm. 246-247; Ganzdy, *Politik Ekonomi Islam*, lihat http://ganzdy.blogspot.com.diakses tgl 17 agustus 2018 ⁹⁸Ibid.

Kesimpulan

Politik Islam dan sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar ekonomi dapat di wujudkan ekonomi Islam demi kesejahteraan umat dan keharmonisan sesamanya. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dsb. Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami. Negara dan ekonomi Islam itu seperti al-Qur'an dan hadis, saling melengkapi, dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya.

Daftar Pustaka

- 'Ali 'Abd al- Raziq, *al-Islam wa Usul al-hukm*, terj. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: PeenormaanPrinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Mu'in Salim, Fiqih Syiasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an (Jakarta: Raja Garapindo, 2012)
- Abdul Qadir Auda, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita*), (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th)
- Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007)
- Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terj. Suparno, dkk., (Bandung: Mizan, 2004)
- Al-Ghazali, *Etika Berbahasa : Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazaki*, penerjemah Arief B. Iskandar (Bandung; pustaka Hidayah, 19980)
- Ali Abd al-Raziq, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, Bandung, Pustaka, 1985
- Anak Rantauan, *Sumber Kekuasaan dalam Islam*, lihat http://mybloogelelktro.blogspot.com/2018/02/makalah-fiqh-siyasah-sumber-kekuasaan_18.html.diakses tgl 17 agutus 2018
- Asep Mulyana, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Mega Aksara, 2009)
- Asyaraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008)
- Barbara Goodwin, *Using Political ideas*, ed. Ke-4 (West sussex, England: Barbara Goodwin, 2003)
- BelaPendidikan, *Politik Ekonomi Islam*, lihat https://belapendidikan.com/politik-ekonomi-islam/.diakses tgl 17 agustus 2018
- Dedn Faturahman dan Wawan Sobari, Pengantar Ilmu Politik (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Semarang: Toha Putra, 2015) Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005)
- Eli Yuniasih, *Politik Ekonomi Islam*, lihat http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/politik-ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018
- Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010)
- Ganzdy, *Politik Ekonomi Islam*, lihat http://ganzdy.blogspot.com/2015/07/makalah-politik-ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018

- Harun Nasution (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992)
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Hendra Meygautama, *Legislasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura*, (ISLAMIA, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol II No. II. 2009)
- Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Inu Kencana Syafii, al-Qur'an dan Ilmu Politik (Jakarta: Renika Cipta, 2005)
- Jamal Al-Banna, *Al-Ushul al-Fikriyyah lid- Daulah, al-Islamiya*. (Kairo: Dār Thabā'ah al-Hadītsah, 1979)
- Juhya S. Pradja, Ekonomi Syariah, (Pustaka Setia, Bandung, 2012)
- Jusmaliani dan M Soekarni (editor), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (yogyakarta: kreasi Wacana Yogya, 2005)
- M. Sidi Ritaudin, Kekuasaan Negaradan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin, Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani pres dan Tazkia, 2000)
- Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2007)
- Marzuki Wahid & Rumaidi, "Fiqh Madzhab Negara" Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Masykuri Abdilah, Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern, (Tashwirul Afkar, No. 7, Th. 2000)
- Max weber., *Essay in Sosiology*, (HH. Gerth & CW Mills pent.), Oxford University Press, New York, 1946
- Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Prataman, 2010)

- Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka, 2007)
- Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern. (Jokyakarta: LKIS, 2010)
- Muhammad Shalahuddin, *Politik Ekonomi Islam Negara Khilafah*, al-Wa'ie XII (5-3 Juli, 2012)
- Multazam, *Peran Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam*, lihat http://multazam-einstein.blogspot.com/2012/12/makalah-peran-negara-dalam-perspektif_8803.html.diakses tgl 17 agustus 2018
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta . UI Press, 1990)
- Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*. (Jakarta: Paramadina.: 2001)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mustafa Edwin Nasution,dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- ¹Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73-76.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006)
- Nugraha Hadi Kusuma, *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, (Makalah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan), 2017)
- Nurhadi, Hilah Syariah Kredit Bank Konvesional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad)) Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017
- P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- Pramono U. Tanthowi (ed.), Begawan Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP, 2005)
- Qomaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: Pustaka, 1987)

- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Rachmat Syafei, Fiqih Muamalat Cetakan 3, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*,. (Yogyakarta: Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Rohadi Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani*, (Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Juni 1999)
- Siti Komariyah, *Konsep Kekuasaan dalam Islam*, (Skripsi Porgam studi Jinayah Syiayah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1428 H/2007 M))
- Sukarwo Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid (Surabya: Risalah Gusti, 2000)
- Taqiyuddin an-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press, 2010)
- Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000)
- Veithzai Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syari'ah Di Indonesia (Jakarta: Centralis, 2007)

Urgensi Kekuasaan Nurhadi

Zaprulkhan, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014